

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN,**

Menimbang :

- bahwa kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang perlu segera diselesaikan dengan upaya-upaya yang sistematis, cepat, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, diperlukan Peran Pemerintah Daerah dan semua pihak dalam menanggulangi masalah kemiskinan;
- bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan;

Mengingat :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 118);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 118), diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
 - Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah, Pemerintah Daerah, yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
 - Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
 - Kemiskinan adalah keadaan orang atau keluarga yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
 - Indikator Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin
 - Data Kemiskinan adalah informasi tentang jumlah dan gambaran keluarga atau rumah tangga yang digolongkan miskin.
 - Pelaku penanggulangan kemiskinan adalah orang pribadi, lembaga, badan usaha, organisasi kemasyarakatan, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - Penerima manfaat penanggulangan kemiskinan adalah keluarga miskin dan rentan miskin Kabupaten Sleman yang menerima pelayanan dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
 - Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPd, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan selanjutnya disebut TNP2K adalah tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
 - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah.
 - Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 - Masyarakat miskin adalah perseorangan dan/atau keluarga yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengalami kondisi kemiskinan.
 - Masyarakat rentan miskin adalah perseorangan dan/atau keluarga yang tinggal di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Daerah yang mengancam pada kondisi kemiskinan.
 - Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 - Verifikasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan data lain untuk menentukan keabsahan data tersebut.
 - Validasi adalah kegiatan mencocokkan data kemiskinan dengan keadaan nyata pada keluarga miskin, rumah tangga miskin dan keluarga atau rumah tangga yang diduga miskin.
 - Pengaduan adalah penyampaian laporan, keluhan, keberatan, atau sanggahan mengenai data, pelayanan, dan/atau bantuan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan.
 - Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penye-

- lenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- Bupati adalah Bupati Sleman.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- Strategi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan:
- pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin melalui pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin;
 - peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui pemberdayaan masyarakat miskin, peningkatan kapasitas dan akses usaha bagi masyarakat miskin;
 - pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil melalui peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk IKM, UKM, dan koperasi, peningkatan perlindungan terhadap IKM, UKM, dan koperasi, pembinaan terhadap pelaku IKM, UKM, dan koperasi, serta optimalisasi pemasaran produk daerah; dan
 - sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan melalui sinergi antara akademisi, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan swasta (TJSP/CSR) dalam program pengentasan kemiskinan.

4. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- Program kebijakan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
 - program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
 - program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kalurahan.
- Sasaran penerima manfaat Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan data berbasis nama, alamat, dan nomor induk kependudukan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- Penggolongan keluarga ke dalam keluarga miskin atau rentan miskin didasarkan pada indikator kemiskinan.
- Indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
 - tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/ atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
 - mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar;
 - mempunyai keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan rumah tinggal layak huni; dan/atau
 - tanpa kepemilikan aset yang memadai khususnya aset produktif;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- Pemerintah Daerah menyusun data kemiskinan berdasarkan pada indikator kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3).
- Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dengan nomor induk kependudukan.
- Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- Pendataan dilakukan melalui proses berjenjang dari musyawarah dusun, musyawarah padukuhan, dan musyawarah desa/kalurahan.
- Pemerintah Daerah melakukan validasi hasil pendataan dari musyawarah berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimutakhirkan secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- Permutakhiran Data Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dikordinasikan dan dilaksanakan oleh TKPKD.
- Hasil permutakhiran Data Kemiskinan ditetapkan oleh Bupati.
- Data kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data tunggal.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VI
TKPKD**

Pasal 18

- Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penanggulangan Kemiskinan membentuk TKPKD.
- Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di wilayahnya.
- TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan RPKD dan rencana aksi Daerah;
 - koordinasi penyusunan rancangan RPKD di bidang Penanggulangan Kemiskinan;
 - koordinasi pelaksanaan program bidang Penanggu-

- fasilitasi pengembangan kemitraan bidang Penanggulangan Kemiskinan;
- penyusunan instrumen pemantauan, pelaksanaan pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
- pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

8. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 18C, Pasal 18D, Pasal 18E, dan Pasal 18F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- Keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - Pemerintah Daerah,
 - masyarakat,
 - dunia usaha, dan
 - pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - Penanggungjawab : Bupati;
 - Ketua : wakil bupati;
 - wakil ketua : sekretaris daerah;
 - sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - wakil sekretaris :
 - kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
 - kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa/ kalurahan;
 - kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - kelompok pengelola program:
 - koordinasi kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat;
 - koordinasi kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - anggota:
 - kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
 - perwakilan masyarakat;
 - perwakilan dunia usaha; dan
 - pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18B

- Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah Daerah membentuk sekretariat TKPKD dengan Keputusan Bupati.
- Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - memberikan dukungan administrasi teknis;
 - menyiapkan data dan informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
 - memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPKD.
- Sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perencanaan pembangunan.
- Sekretariat TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada ketua TKPKD.

Pasal 18C

- Susunan keanggotaan sekretariat TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) terdiri atas:
- kepala: sekretaris Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
 - wakil kepala: kepala bagian kesejahteraan rakyat pada sekretariat daerah;
 - anggota:
 - kepala bagian/bidang dan/atau unsur dari Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan; dan
 - unsur dari Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 18D

- Dalam pelaksanaan tugas, TKPKD menyusun tata kerja.
- Tata kerja TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan agenda kerja tahunan.
- Agenda kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - rencana kerja penyusunan RPKD;
 - Rencana Aksi Tahunan; dan
 - laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan.
- Penyusunan RPKD, Rencana Aksi Tahunan, dan laporan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat koordinasi TKPKD yang dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Ketua TKPKD.
- TKPKD dalam melakukan tugas koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah berkoordinasi dengan TNP2K.

Pasal 18E

- RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (3) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program Penanggulangan Kemiskinan.
- RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - pendahuluan;
 - kondisi umum daerah;
 - profil kemiskinan daerah;
 - prioritas program; dan
 - lokasi prioritas.
- RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari dokumen RPJMD.

Pasal 18F

- Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (3) merupakan penjabaran dari RPKD.
- Rencana Aksi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - matriks target keberhasilan; dan
 - lokasi prioritas.

Pasal 18G

- Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat kapanewon dan/atau kalurahan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) di tingkat kapanewon dan/atau kalurahan.
- TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan

tugas sesuai dengan program TKPKD dan sesuai kebutuhan kapanewon dan/atau kalurahan masing-masing.

9. Ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Pasal 20

TKPKD melakukan monitoring dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terbuka.

Pasal 21

- TKPKD menyampaikan laporan pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan DPRD.
- Bupati melaporkan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku ketua TKPK DIY paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 22

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

11. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IXA
PENDANAAN**

12. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- Pendanaan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
 - Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal ...

BUPATI SLEMAN,
.....

Diundangi di Sleman
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN
....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN (...)
NOMOR (...)
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN,
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA:...

PENJELASAN

ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN
2017 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

- UMUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dimana didalam Pasal 30 huruf a mengatur bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menyusun arah kebijakan, strategi, dan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Akan tetapi dalam perjalanannya masalah kemiskinan perlu penanganan yang cepat dan keterlibatan banyak pihak. Beberapa regulasi baru yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan perlu direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah. Adapun beberapa peraturan tersebut antara lain Undang-Undang 13 Tahun 2011 tentang Peningkatan Fakir Miskin, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelenggaraan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/ Kota.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengakomodir beberapa pengaturan yang secara substantif diatur dalam Peraturan tersebut, serta memuat muatan lokal Kabupaten Sleman, guna penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Penyesuaian materi muatan tersebut antara lain mengenai pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Tata Kerja dan Penyelenggaraan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, pendanaan penanggulangan kemiskinan, penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Rencana Aksi Tahunan, dan Pelaporan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR ...